



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1973
TENTANG
PEMBENTUKAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH SERTA PENG-
HAPUSAN DIREKTORAT JENDERAL KHUSUS PADA DEPARTE-
MEN DALAM NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta untuk lebih menyempurnakan tugas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri, terutama dalam hubungannya dengan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, dianggap perlu untuk merobah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menjadi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ;
- b. bahwa dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ada diatas, maka tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Khusus pada Departemen Dalam Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1970 telah tertampung didalamnya sehingga karenanya Direktorat Jenderal tersebut perlu dihapuskan.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15/U/Kep/8/1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/1966 ;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH SERTA PENGHAPUSAN DIREKTORAT JENDERAL KHUSUS PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Direktorat Jenderal Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/1966, dirobah menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal, yakni :
 - a. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan ;
 - b. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ;
- (2) Perincian mengenai pemisahan bidang, tugas dan susunan organisasi dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebagai akibat dari perubahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Khusus pada Departemen Dalam Negeri, sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1970, dihapuskan.
- (2) Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Khusus yang dihapuskan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dialihkan kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

(3) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan serta penyelesaian pengalihan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Khusus dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja yang telah ditetapkan untuk Departemen Dalam Negeri tidak berubah dengan terbentuknya dan terhapusnya Direktorat-direktorat Jenderal tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.